



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.P/2020/PN. Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

WAHYUDIN : Laki laki , lahir di cimahi , 07-11-1993 agama islam status kawin, Pekerjaan buruh kewarganegaraan WNI Pendidikan SLTA

Kartu tanda penduduk NIK: 32277030411920041 dengan

CANTIKA ATRIANI :Perempuan , lahir bandung , 30-06-1995 agama islam status ,kawin Pekerjaan ,mengurus rumah tangga , kewarganegaraan WNI Pendidikan

SLTA Krtu Tanda Penduduk NIK: 3217107006950006 keduanya adalah Suami istri yang berdomisili di Kp Bunisari Rt 002 / Rw 010 kel.Deso Pataruman Kec .Cihampelas Kab. Bandung Barat

Selanjutnya di sebut sebagai para PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA pada tanggal 16 Januari 2020 dibawah register perkara nomor 22/Pdt.P/2020/PN.Blb,telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon telah menikah di Kp .Bunisari pada tanggal 09 mei 2016 sebagai mana dalam duplikat kutipan Akta Nikah NOmor 0030/028/v/2016 yang di keluarkan oleh pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cihampelas Kab. Bandung Barat Provinsi Jawa Barat
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon di karuniai 1(satu)
3. Bahwa dengan ini permohonan ini Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama EL GIO AHZA VIRENDRA menjadi MUHAMMAD EL GHAZI sehingga selanjutnya anak para Pemohon memakai nama MUHAMMAD EL GHAZI
4. Bahwa maksud Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon di karenakan ingin mengganti nama anak dengan yang lebih baik sesuai syariat islam sehingga pemohon mengganti nama dari EL GIO AHZA VIRENDRA menjadi MUHAMMAD EL GHAZI yang menurut pemohon dengan nama tersebut dapat menjadi doa dan harapan menjadi anak yang soleh
5. Bahwa para pemohon dalam permohonan mengganti nama anak tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum ,serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan , tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku , tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak di maksud kan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak di maksudkan untuk menggelapkan asal usul anak para prmohon namun untuk tertib administrasi kependudukan dan menghindari permasalahan di kemudian hari .
6. Bahwa para pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung ,sebagai mana persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat para pemohon berdomisili untuk menetapkan dan member izin kepada pemohon untutuk menganti nama anak para pemohon dari nama EL GIO AHZA VIRENDRA menjadi MUHMMAAD EL GHAZI dan member izin kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kab. Bamdung Barat untuk mencatat dalam buku register kutipan akta Kelahiran No 3217-LU-16032017-0098 yang di keluarkan dan di tandatangani oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil Kab. Bandung Barat mengenai ganti nama anak Pemohon dari nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasar kan uraian –uraian tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada yang terhormat ketua / Hakim Pengadilan Negeri Bale Bale Bandung berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan menetapkan dengan berupa suatu penetapan sebagai berikut ;

- 1 Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari EL GIO AHZA VIRENDRA menjadi MUHAMMAD EL GHAZI sehingga lengkapnya nama anak Pemohon memakai nama MUHAMMAD EL GHAZI serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari hari
- 2 Memberikan izin kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kab. Bandung Barat untuk membuat catatan pinggir mengenai ganti nama anak Para Pemohon pada kutipan akta kelahiran no 3217-LU-16032017-0098 dari nama EL GIO AHZA VIRENDRA menjadi MUHAMMAD EL GHAZI
- 3 Memerintahkan pada para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon ini kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kab. Bandung Barat
- 4 Biaya yang timbul dalam perkara ini di tanggung para Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahyudin, Nik : 3277030411920041 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, diberi tanda P –1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Cantika Atriani, Nik : 3217107006950006 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, diberi tanda P –2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga No.3217100308160016 atas nama Kepala Keluarga Wahyudin yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, diberi tanda P - 3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 0330/028/V/2016 atas nama Wahyudin dan Cantika Atriani yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi Jawa Barat, diberi tanda P -4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3217-LU-16032017-0098 atas nama El Gio Ahza Virendra, diberi tanda P – 5;

Bukti - bukti surat tersebut telah diberi Materai secukupnya , setelah diteliti P-1 sampai dengan P-5 sesuai dengan aslinya ;

Kemudian bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara tersebut sedangkan aslinya diserahkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : Asep Saepul Anwar dan Cica Sumiati, saksi mana dalam persidangan menerangkan sebagai berikut ;

1. **Asep Saepul Anwar** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena para saksi adalah adik ipr saksi ;
- Pemohon sekarang tinggal di Kp. Bunisari RT.002/RW.010 Kel. Desa Pataruman Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat ;
- Pemohon menikah pada tanggal 09 Mei 2016 di KUA Kecamatan Cihampelas Kab. Bandung Barat Propinsi Jawa Barat sesuai dalam Akta Nikah Nomor : 0030/028/V/2016 ;
- Anak para Pemohonlahir di Bandung Barat tanggal 07 Maret2017 dengan orangtua yang bernama Wahyudin (ayah) dan Cantika Atriani (ibu) ;
- Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anaknya dari nama EL GIO AHZA VIRENDRA menjadi MUHAMMAD EL GHAZI dikarenakan ingin nama yang lebih baik sesuai syariat Islam dan dengan harapan nama tersebut dapat menjadi doa dan harapan menjadi anak yang sholeh ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **CicaSumiati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon Cantika Atriani adalah adik saksi sedangkan Pemohon Wahyudin adalah adik ipar saksi ;
- Para Pemohon sekarang tinggal di Kp. Bunisari RT.002/RW.010 Kel. Desa Pataruman ,Kec. Cihampelas, Kab. Bandung Barat ;
- Para Pemohon menikah pada tanggal 09 Mei 2016 di KUA Kecamatan Cihampelas Kab. Bandung Barat Propinsi Jawa Barat sesuai dalam Akta Nikah Nomor : 0030/028/V/2016 ;
- Anak para Pemohon lahir di Bandung Barat tanggal 07 Maret 2017 dengan orangtua yang bernama Wahyudin (ayah) dan Cantika Atriani (ibu) ;
- Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anaknya dari nama EL GIO AHZA VIRENDRA menjadi MUHAMMAD EL GHAZI dikarenakan ingin nama yang lebih baik sesuai syariat Islam dan dengan harapan nama tersebut dapat menjadi doa dan harapan menjadi anak yang sholeh ;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah dimuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan ini adalah bahwa Para Pemohon memohon agar diberi ijin untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3217-LU-16032017-0098 atas nama El Gio Ahza Virendra yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 11 Desember 2017 atas nama anak Pemohon yang bernama EL GIO AHZA VIRENDRA dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para pemohon tersebut dirobah sehingga menjadi tertulis MUHAMMAD EL GHAZI ;

Mebimbang, bahwa nama anak para pemohon sebagai mana kutipan akta kelahiran tersebut diatas, menurut bahasa arab pengertiannya kurang baik sehingga dipercaya menyebabkan kecenderungan anak para pemohon akan berpaling kepada non islam dan untuk meghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, dan disamping itu menurut Para Pemohon bahwa nama adalah bagian dari doa yang bermakna kearah kebaikan, maka para pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak para pemohon dari EL GIO AHZA VIRENDRA menjadi MUHAMMAD EL GHAZI yang bermakna anak laki-laki pembela agama islam ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi ASEP SAEFUL ANWAR dan Saksi CICA SUMIATI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, baik itu bukti surat maupun bukti saksi, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang menerima dan memeriksa permohonan Para Pemohon, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Bunisari RT.002/010 Desuman, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 0330/028/V/2016 atas nama WAHYUDIN dengan CANTIKA ATRIANI, bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama EL GIO AHZA VIRENDRA bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 3217100303100308160016 atas nama Kepala Keluarga WAHYUDIN, dihubungkan dengan keterangan para saksi bahwa benar anak pemohon yang bernama EL GIO AHZA VIRENDRA adalah anak kedua dari para pemohon ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tersebut, maka terbukti bahwa nama anak Para Pemohon yang benar adalah EL GIO AHZA VIRENDRA sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tidak sesuai dengan keinginan para pemohon karena pengertiannya dalam bahasa arab kurang baik, sedangkan menurut para pemohon nama adalah bagian dari doa sehingga untuk kepentingan administrasi kependudukan dan untuk menghindari kesulitan di kemudian hari, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Para Pemohon mengganti nama anak pemohon sebagaimana Akta Kelahiran anaknya tersebut bukan untuk menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia serta tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul Pemohon, namun untuk keseragaman dokumen dan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari kesulitan dikemudian hari, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa", sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama EL GIO AHZA VIRENDRA Nomor 3217-LU-16032017-0098 dikeluarkan oleh Kepala Dinas , Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 21 Maret 2017, maka sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan penetapan perubahan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan laporan Pemohon atas perubahan nama Pemohon tersebut, maka Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3217-LU-16032017-0098 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 21 Maret 2017 atas nama anak Pemohon semula yang bernama EL GIO AHZA VIRENDRA menjadi MUHAMMAD EL GHAZI anak kedua dari pasangan suami isteri WAHYUDIN dan CANTIKAATRIANI ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat, permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan namunkarena merupakan perkara *volunter*, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon, yang besarnya sebagaimana amar Penetapan berikut;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki data kelahiran anak Para Pemohon yang semula bernama **EL GIO AHZA VIRENDRA menjadi MUHAMMAD EL GHAZI** ;
3. Memberi izin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bandung Barat untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan merubah atau memberikan catatan pinggir mengenai data kelahiran anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3217-LU-160332017-0098 dari semula bernama **EL GIO AHZA VIRENDRA menjadi MUHAMMAD EL GHAZI** ;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan pergantian/perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian/perubahan nama anak Para Pemohon tersebut dicatat pada buku register yang telah disediakan untuk itu, serta memberikan catatan pinggir pada Kutipan akta kelahiran yang bersangkutan;

5. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Setelah Hakim selesai membacakan Penetapan, kemudian sidang dinyatakan ditutup ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 23 Januari 2020, oleh Asmudi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Desvriyanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Desvriyanti, S.H.

Asmudi, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Redaksi	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. PNBP	Rp. 5.000,-
6. Panggilan sidang	Rp. 150.000,-
7. Biaya sumpah	<u>Rp. 50.000,-</u>
Jumlah	Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)